



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : PRAYETNO BIN JUSMIN |
| 2. Tempat lahir | : Way Areng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/12 Juni 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun III Rt 032/Rw 012, Desa Srimenanti,
Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten
Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sukadana, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) Potong Kapel Founding NYY ukuran 70 (Tujuh Puluh) mm.
 - 2 (Dua) Buah Pipa Besi berbentuk Paralon dengan ukuran Panjang kurang lebih 4 (Empat) meter.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Gunting Pemotong Kabel berwarna kuning.
- 1 (Satu) Buah Tangga.
- 1 (Satu) Unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Hilux Pick Up Warna Hitam Metalik 2014 nopol BG 8783 IW nomor rangka MR0AW12G8E0047244 nomor mesin:1TR7900180.
- 1 (Satu) Gulung Kabel SR ukuran 10 (Sepuluh) mm warna hitam dengan Panjang kurang lebih 20 (Dua Puluh) meter.
- 8 (Delapan) Buah Konektor
- 3 (Tiga) Buah Obeng.
- 1 (Satu) Buah Tang.
- 1 (Satu) Buah Pisau.
- 1 (Satu) Buah Tas Pinggang berwarna hitam bermerk EAGER.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024,

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Gardu SB198 milik PT. PLN di Dusun IX Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut* :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN yang telah berniat mengambil barang milik orang lain tanpa izin pergi menemui terdakwa di Klinik dr. Febri yang beralamat di Desa Sribhawono Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pelayanan teknik PT. PLN merek Toyota Hilux Pick Up warna Hitam Metalik Nopol BG 8783 IW milik perusahaan tempat saksi ABAS SUKARNO bekerja, setibanya di lokasi saksi ABAS SUKARNO mengajak terdakwa untuk menemani saksi ABAS SUKARNO mengganti kabel dan terdakwa menyetujuinya padahal saat itu saksi ABAS SUKARNO tidak ada perintah resmi dari PT. PLN maupun perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Sarwa Karya Wiguna untuk melakukan penggantian kabel tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO pergi menuju Gardu SB198 milik PT. PLN di Dusun IX Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO tiba di Gardu SB198 tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi PRAYETNO untuk membantunya menurunkan dan mempersiapkan alat-alat yang telah disiapkan terdakwa untuk mengganti kabel di Gardu SB198 tersebut. Kemudian saksi ABAS

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARNO membuka kotak gardu SB198 dan menyambung kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm dengan menggunakan konektor dan setelah tersambung saksi ABAS SUKARNO menyuruh terdakwa untuk membantu menurunkan tangga dari mobil Toyota Hilux yang dibawa saksi ABAS SUKARNO tersebut, lalu pada saat saksi ABAS SUKARNO menaiki tangga untuk mengambil kabel listrik NYY ukuran 70 mm milik PT. PLN, terdakwa melihat gelagat saksi ABAS SUKARNO yang terburu-buru dan mengatakan kepada saksi ABAS SUKARNO "Ngopo sih buru-buru" kemudian dijawab saksi ABAS SUKARNO "biasa barang panas yet" dan dijawab kembali oleh terdakwa "Iya aku sudah mudeng, banyak yang parah dari kamu". Kemudian saksi ABAS SUKARNO langsung mengganti kabel listrik NYY ukuran 70 mm dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Pemotong Kabel berwarna kuning dan menggantinya dengan kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm menggunakan alat yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO berupa obeng dan peralatan lainnya, yangmana pada saat itu terdakwa membantu saksi ABAS SUKARNO dengan memberikan peralatan yang dibutuhkan saksi ABAS SUKARNO ketika mengganti kabel listrik NYY ukuran 70 mm tersebut dari bawah tangga yang dinaiki saksi ABAS SUKARNO. Kemudian setelah kabel listrik NYY ukuran 70 mm berhasil diambil, terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO langsung membereskan peralatan yang telah digunakan dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju ke rumah saksi ABAS SUKARNO, lalu setibanya di rumah saksi ABAS SUKARNO terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO secara bersama-sama mengupas kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah berhasil diambil tersebut dengan menggunakan tang dan pisau yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO membawa kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah dikupas kepada tukang rongsokan yang bernama Sdr. GARENG untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-kilogramnya dan setelah ditimbang kabel Listrik tersebut seberat 21,5 kilogram, lalu saksi ABAS SUKARNO

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi ABAS SUKARNO mengantarkan terdakwa kembali ke klinik dr. Febri dan saksi ABAS SUKARNO kembali pulang ke mess kantor saksi ABAS SUKARNO.

- Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN bersama dengan saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN mengambil kabel listrik NYY ukuran 70 mm milik PT. PLN, mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Gardu SB198 milik PT. PLN di Dusun IX Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN yang telah berniat mengambil barang milik orang lain tanpa izin pergi menemui terdakwa di Klinik dr. Febri yang beralamat di Desa Sribhawono Kecamatan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sribahwono Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pelayanan teknik PT. PLN merek Toyota Hilux Pick Up warna Hitam Metalik Nopol BG 8783 IW milik perusahaan tempat saksi ABAS SUKARNO bekerja, setibanya di lokasi saksi ABAS SUKARNO mengajak terdakwa untuk menemani saksi ABAS SUKARNO mengganti kabel dan terdakwa menyetujuinya padahal saat itu saksi ABAS SUKARNO tidak ada perintah resmi dari PT. PLN maupun perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Sarwa Karya Wiguna untuk melakukan penggantian kabel tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO pergi menuju Gardu SB198 milik PT. PLN di Dusun IX Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO tiba di Gardu SB198 tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi PRAYETNO untuk membantunya menurunkan dan mempersiapkan alat-alat yang telah disiapkan terdakwa untuk mengganti kabel di Gardu SB198 tersebut. Kemudian saksi ABAS SUKARNO membuka kotak gardu SB198 dan menyambung kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm dengan menggunakan konektor dan setelah tersambung saksi ABAS SUKARNO menyuruh terdakwa untuk membantu menurunkan tangga dari mobil Toyota Hilux yang dibawa saksi ABAS SUKARNO tersebut, lalu pada saat saksi ABAS SUKARNO menaiki tangga untuk mengambil kabel listrik NYY ukuran 70 mm milik PT. PLN, terdakwa melihat gelagat saksi ABAS SUKARNO yang terburu-buru dan mengatakan kepada saksi ABAS SUKARNO "Ngopo sih buru-buru" kemudian dijawab saksi ABAS SUKARNO "biasa barang panas yet" dan dijawab kembali oleh terdakwa "Iya aku sudah mudeng, banyak yang parah dari kamu". Kemudian saksi ABAS SUKARNO langsung mengganti kabel listrik NYY ukuran 70 mm dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Pemotong Kabel berwarna kuning dan menggantinya dengan kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm menggunakan alat yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa obeng dan peralatan lainnya, yangmana pada saat itu terdakwa membantu saksi ABAS SUKARNO dengan memberikan peralatan yang dibutuhkan saksi ABAS SUKARNO ketika mengganti kabel listrik NYY ukuran 70 mm tersebut dari bawah tangga yang dinaiki saksi ABAS SUKARNO. Kemudian setelah kabel listrik NYY ukuran 70 mm berhasil diambil, terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO langsung membereskan peralatan yang telah digunakan dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju ke rumah saksi ABAS SUKARNO, lalu setibanya di rumah saksi ABAS SUKARNO terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO secara bersama-sama mengupas kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah berhasil diambil tersebut dengan menggunakan tang dan pisau yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO membawa kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah dikupas kepada tukang rongsokan yang bernama Sdr. GARENG untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-kilogramnya dan setelah ditimbang kabel Listrik tersebut seberat 21,5 kilogram, lalu saksi ABAS SUKARNO mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi ABAS SUKARNO mengantarkan terdakwa kembali ke klinik dr. Febri dan saksi ABAS SUKARNO kembali pulang ke mess kantor saksi ABAS SUKARNO.

- Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN bersama dengan saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN mengambil kabel listrik NYY ukuran 70 mm milik PT. PLN, mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP:-----

ATAU
KETIGA

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN yang telah berniat mengambil barang milik orang lain tanpa izin pergi menemui terdakwa di Klinik dr. Febri yang beralamat di Desa Sribhawono Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pelayanan teknik PT. PLN merek Toyota Hilux Pick Up warna Hitam Metalik Nopol BG 8783 IW milik perusahaan tempat saksi ABAS SUKARNO bekerja, setibanya di lokasi saksi ABAS SUKARNO mengajak terdakwa untuk menemani saksi ABAS SUKARNO mengganti kabel dan terdakwa menyetujuinya padahal saat itu saksi ABAS SUKARNO tidak ada perintah resmi dari PT. PLN maupun perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Sarwa Karya Wiguna untuk melakukan penggantian kabel tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO pergi menuju Gardu SB198 milik PT. PLN di Dusun IX Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO tiba di Gardu SB198 tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi PRAYETNO untuk membantunya

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



menurunkan dan mempersiapkan alat-alat yang telah disiapkan terdakwa untuk mengganti kabel di Gardu SB198 tersebut. Kemudian saksi ABAS SUKARNO membuka kotak gardu SB198 dan menyambung kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm dengan menggunakan konektor dan setelah tersambung saksi ABAS SUKARNO mengganti kabel listrik NYY ukuran 70 mm dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Pemotong Kabel berwarna kuning dan menggantinya dengan kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm menggunakan alat yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO berupa obeng dan peralatan lainnya. Kemudian setelah kabel listrik NYY ukuran 70 mm berhasil diambil, terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO langsung membereskan peralatan yang telah digunakan dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju ke rumah saksi ABAS SUKARNO, lalu setibanya di rumah saksi ABAS SUKARNO terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO secara bersama-sama mengupas kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah berhasil diambil tersebut dengan menggunakan tang dan pisau yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO membawa kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah dikupas kepada tukang rongsokan yang bernama Sdr. GARENG yang beralamat di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-kilogramnya dan setelah ditimbang kabel Listrik tersebut seberat 21,5 kilogram, lalu saksi ABAS SUKARNO mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi ABAS SUKARNO mengantarkan terdakwa kembali ke klinik dr. Febri dan saksi ABAS SUKARNO kembali pulang ke mess kantor saksi ABAS SUKARNO.

- Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN bersama dengan saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN mengambil kabel listrik NYY ukuran 70 mm

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. PLN, mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar *Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

ATAU
KEEMPAT

Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara* sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN yang telah berniat mengambil barang milik orang lain tanpa izin pergi menemui terdakwa di Klinik dr. Febri yang beralamat di Desa Sribhawono Kecamatan Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pelayanan teknik PT. PLN merek Toyota Hilux Pick Up warna Hitam Metalik Nopol BG 8783 IW milik perusahaan tempat saksi ABAS SUKARNO bekerja, setibanya di lokasi saksi ABAS SUKARNO mengajak terdakwa untuk menemani saksi ABAS SUKARNO mengganti kabel dan terdakwa menyetujuinya padahal saat itu saksi ABAS SUKARNO tidak ada perintah resmi dari PT. PLN maupun perusahaan tempat terdakwa bekerja yaitu PT. Sarwa Karya Wiguna untuk melakukan penggantian kabel tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO pergi menuju Gardu SB198 milik PT. PLN di Dusun IX Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 00.05 WIB terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO tiba di Gardu SB198 tersebut, lalu terdakwa menyuruh saksi PRAYETNO untuk membantunya menurunkan dan mempersiapkan alat-alat yang telah disiapkan terdakwa untuk mengganti kabel di Gardu SB198 tersebut. Kemudian saksi ABAS SUKARNO membuka kotak gardu SB198 dan menyambung kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm dengan menggunakan konektor dan setelah tersambung saksi ABAS SUKARNO mengganti kabel listrik NYY ukuran 70 mm dengan cara memotong kabel tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Gunting Pemotong Kabel berwarna kuning dan menggantinya dengan kabel listrik jenis SR ukuran 10 mm menggunakan alat yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO berupa obeng dan peralatan lainnya. Kemudian setelah kabel listrik NYY ukuran 70 mm berhasil diambil, terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO langsung membereskan peralatan yang telah digunakan dan meninggalkan lokasi kejadian tersebut menuju ke rumah saksi ABAS SUKARNO, lalu setibanya di rumah saksi ABAS SUKARNO terdakwa dan saksi ABAS SUKARNO secara bersama-sama mengupas kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah berhasil diambil tersebut dengan menggunakan tang dan pisau yang telah disiapkan saksi ABAS SUKARNO. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi ABAS SUKARNO membawa kabel listrik NYY ukuran 70 mm yang telah dikupas kepada tukang rongsokan yang bernama Sdr. GARENG yang beralamat di Desa Srimenanti Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung untuk dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-kilogramnya dan setelah ditimbang kabel Listrik tersebut seberat 21,5 kilogram, lalu saksi ABAS SUKARNO mendapatkan uang sebesar Rp. 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian saksi ABAS SUKARNO mengantarkan terdakwa kembali ke klinik dr. Febri dan saksi ABAS SUKARNO kembali pulang ke mess kantor saksi ABAS SUKARNO.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PRAYETNO BIN JUSMIN bersama dengan saksi ABAS SUKARNO BIN HAMID KARSIAN secara tanpa izin dan tanpa sepengetahuan PT. PLN mengambil kabel listrik NYY ukuran 70 mm milik PT. PLN, mengakibatkan PT. PLN mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Leo Effendi Bin Sapri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teknisi di PT. Sarwa karya Wiguna yang merupakan vendor dari PT. PLN (persero) yang bertanggungjawab dalam hal pelayanan teknisi gangguan listrik pada PT PLN (persero);
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan kabel listrik di Gardu PLN SB198 pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehilangan tersebut dari info yang disampaikan oleh yang jaga piket malam saat pertukaran jadwal piket pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB yang memberitahukan telah terjadi pekerjaan gangguan drop tegangan di gardu SB 198 di Dusun IX, Desa Wana, Kecamatan Melinting, setelahnya Saksi bersama dengan sdr. Asep mengecek gardu tersebut dan melihat kabel founding MYN ukuran 70 mili meter telah hilang dan diganti dengan kabel SR 10 mili meter yang dijemper menggunakan konektor;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa barang yang hilang di gardu tersebut adalah kabel founding MYV 70 milimeter sepanjang 48 meter yang dimasukan di dalam 2 (dua) pipa besi, dan 2 (dua) buah pipa besi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi mendokumentasikan kehilangan tersebut dan melaporkannya melalui grup chat whatsapp;
- Bahwa yang melaksanakan tugas piket malam pada saat terjadinya kehilangan tersebut adalah sdr. M. Zibni Nursahada, dan sdr. Ervan Iktofa;
- Bahwa prosedur untuk melakukan perbaikan listrik harus dilengkapi dengan perintah kerja berdasarkan rencana perbaikan yang dilakukan, kemudian segala jenis barang hasil pemeliharaan itu nanti akan dibuat administrasi untuk dilakukan pengembalian ke gudang UP3 Metro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

2. Abas Sukarno Bin Hamid Karsian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira Pukul 00.05 WIB di Gardu PLN SB198 yang beralamat di Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur telah mengambil kabel listrik jenis NYV dengan ukuran 70 milimeter dengan total panjang kurang lebih 36 meter yang berfungsi sebagai Foulding Travo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, setelah jam kerja Saksi habis kemudian Saksi mengambil 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Merk Toyota Hilux Pick Up Nopol BG 8783 IW Warna Hitam milik perusahaan yang diatasnya terdapat tangga yang terparkir di dalam gerbang garasi Kantor kemudian Saksi menyiapkan alat – alat yang akan digunakan dan kemudian Saksi masukkan ke dalam mobil tersebut, kemudian dengan mengendarai kendaraan tersebut Saksi mencari Terdakwa untuk ikut dengan Saksi, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di Klinik dr. Febri yang berada di Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, kemudian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Saksi mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Yuk kancani aku ganti kabel” kemudian Terdakwa mengatakan “yowes ayok, setelah itu kami menuju lokasi Gardu PLN SB198 yang berada Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur

- Bahwa Sekira pukul 00.05 WIB Saksi dan Terdakwa tiba dilokasi, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membantu menurunkan alat – alat yang akan digunakan yang sudah dibawa didalam mobil, kemudian setelah itu Saksi membuka kotak Gardu PLN SB198 untuk menyambung kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 (Sepuluh) mm dengan menggunakan Konektor, setelah siap Saksi menyuruh Terdakwa untuk membantu menurunkan tangga yang ada di atas mobil, setelah itu Saksi memanjat tangga untuk menyambung dan memasang kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 milimeter setelah terpasang lalu Saksi memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada diatas, dan pada saat Saksi melakukan itu Terdakwa ikut naik tangga dengan posisi berada di bawah Saksi untuk membantu Saksi melakukan hal tersebut dengan memberikan alat – alat yang Saksi perlukan, setelah kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter bagian atas terpotong lalu Saksi dan Terdakwa turun dari tangga kemudian Terdakwa memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada di bawah, kemudian setelah kabel tersebut terpotong Saksi dan Terdakwa membereskan peralatan dibawa, kemudian setelah itu pulang menuju kerumah Saksi, dan setibanya di rumah, terdakwa dan saksi mengupas kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang telah diambil tersebut dan memotongnya menjadi ukuran panjang 50 centimeter;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saksi pergi ke tukang rongsok yang bernama Sdr Gareng untuk menjual kabel tembaga tersebut dengan harga kiloan 1 (Satu) Kilogram dihargai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan untuk meyakinkan tukang rongsok tersebut agar mau membeli barang tersebut, Saksi mengatakan bahwa ini adalah tembaga dari kabel – kabel yang tidak terpakai lagi di Kantor, sehingga Sdr Gareng

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



mau membeli barang tersebut pada malam hari, dan barang tersebut setelah ditimbang seberat 21,5 Kilogram sehingga total harganya sebesar Rp2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan barang tersebut;

- Bahwa untuk mengambil kabel tersebut Saksi menggunakan alat berupa Obeng, Tang Potong, Kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 (Sepuluh) mm sepanjang kurang lebih 40 (Empat Puluh) meter, Tang Universal, Pisau untuk memotong mengupas Kabel, Tangga untuk memanjat dan Saksi ke lokasi tersebut menggunakan Mobil Pelayanan Teknik Merk Toyota Hilux berwarna Hitam milik perusahaan tempat Saksi bekerja;

- Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan yang bernama PT SARWA KARYA WIGUNA yang merupakan Perusahaan Vendor dari PLN yang bergerak sebagai Pelayanan Teknisi gangguan di PLN dan Saksi sudah bekerja sebagai Teknisi tersebut selama kurang lebih 2 (Dua) tahun berjalan sedangkan Terdakwa hanya rekan yang berada satu lingkungan dengan Saksi dan hanya bekerja sebagai buruh serabutan;

- Bahwa pada saat mengambil kabel tersebut Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari PT PLN (persero), karena saat Saksi mengajak Terdakwa Saksi mengatakan "Yuk kancani aku ganti kabel" kemudian Terdakwa mengatakan "yowes ayok, kemudian setelah dilokasi tersebut pada saat Saksi akan memanjat tangga Terdakwa mengatakan "Ngopo sih buru – buru" kemudian Saksi menjawab "biasa barang panas YET" kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa "Iya aku dah mudeng, banyak yang parah dari kamu";

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

3. Ade Arief Prihantoro Bin Yudi Suparjo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. PLN (persero) UP3 Metro ULP Sribhawono dengan jabatan Manajer Unit dan tugas Saksi adalah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap tertib administrasi dan penjagaan asset negara di bidang kelistrikan distribusi;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Gardu SB198 milik PT. PLN di Dusun IX Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa barang yang hilang adalah kabel Founding NYY 70 milimeter sepanjang kurang lebih 64 meter yang mana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi PT. PLN (persero) sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi menerima laporan melalui grup chat whatsapp yang mengatakan telah terjadi masalah drop listrik di Desa Wana, kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh saksi Leo dan sdr. Asep ditemukan kabel Founding NYY 70 milimeter sepanjang kurang lebih 64 meter telah hilang dan diganti dengan kabel SR ukuran 10 milimeter yang mengakibatkan jalur tidak stabil;
- Bahwa atas laporan tersebut Saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Abas, karena saksi Abas adalah salah satu karyawan dari vendor yang bekerjasama dengan PT. PLN (persero) dalam pelayanan teknik tetapi Saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa tidak terdapat perintah atau surat penugasan yang ditujukan kepada saksi Abas untuk melakukan kegiatan atau memperbaiki listrik serta memotong kabel listrik di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa dalam hal setelah melakukan perbaikan kelistrikan, segala jenis barang hasil pemeliharaan akan dibuatkan administrasi untuk dilakukan pengembalian ke gudang UP3 Metro;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Abas pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira Pukul 00.05 WIB di Gardu PLN SB198 yang beralamat di Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur telah mengambil kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter dengan total panjang kurang lebih 36 meter yang berfungsi sebagai Foulding Travo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.20 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Abas di Klinik dr. Febri yang beralamat di Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten lampung Timur yang langsung mengajak Terdakwa dan mengatakan "Yuk Kancani Aku Ganti Kabel", kemudian Terdakwa mengatakan "yowes ayok", setelah itu Saksi Abas dan Terdakwa menuju Gardu PLN SB198 yang beralamat di Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur
- Bahwa untuk melakukan perbuatan tersebut Saksi Abas dan Terdakwa menggunakan alat berupa Obeng, Tang Potong, Kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 milimeter sepanjang kurang lebih 40 meter, Tang Universal, Pisau untuk memotong mengupas Kabel, Tangga untuk memanjat dan ke lokasi tersebut menggunakan Mobil Pelayanan Teknik Merk Toyota Hilux berwarna Hitam milik perusahaan tempat saksi Abas bekerja;
- Bahwa Saksi Abas berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut, menyiapkan alat-alat serta kendaraan yang diperlukan, memanjat menggunakan tangga untuk mencapai kabel yang akan diambil, memasang dan menyambungkan Kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 milimeter yang telah disiapkan sebelumnya kemudian memotong dan mengambil kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter, mengupas kabel yang berhasil dipotong sebelum kemudian menjualnya bersama dengan Terdakwa;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan membantu saksi Abas untuk mengambil alat-alat yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi Abas, kemudian setelah di lokasi Terdakwa memberikan alat-alat yang diperlukan oleh saksi Abas ketika akan memotong dan mengganti kabel, setelah kabel tersebut berhasil diambil Terdakwa membantu saksi Abas mengupas kabel tersebut, dan setelahnya menjualnya kepada tukang rongsokan yang bernama Gareng;
- Bahwa dari penjualan kabel tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari saksi Abas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli meskipun telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Abas pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira Pukul 00.05 WIB di Gardu PLN SB198 yang beralamat di Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur telah mengambil kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter dengan total panjang kurang lebih 36 meter yang berfungsi sebagai Foulding Travo;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, setelah jam kerja saksi Abas habis mengambil 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Merk Toyota Hilux Pick Up Nopol BG 8783 IW Warna Hitam milik perusahaan yang di atasnya terdapat tangga yang terparkir di dalam gerbang garasi Kantor kemudian saksi Abas menyiapkan alat – alat yang akan digunakan dan kemudian saksi Abas masukkan ke dalam mobil tersebut, kemudian dengan mengendarai kendaraan tersebut saksi Abas mencari Terdakwa untuk ikut dengan saksi Abas, kemudian saksi Abas

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan Terdakwa di Klinik dr. Febri yang berada di Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, kemudian saksi Abas mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Yuk kancani aku ganti kabel” kemudian Terdakwa mengatakan “yowes ayok, setelah itu kami menuju lokasi Gardu PLN SB198 yang berada Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur

- Bahwa Sekira pukul 00.05 WIB saksi Abas dan Terdakwa tiba di lokasi, kemudian saksi Abas menyuruh Terdakwa membantu menurunkan alat – alat yang akan digunakan yang sudah dibawa didalam mobil, kemudian setelah itu saksi Abas membuka kotak Gardu PLN SB198 untuk menyambung kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 (Sepuluh) mm dengan menggunakan Konektor, setelah siap saksi Abas menyuruh Terdakwa untuk membantu menurunkan tangga yang ada di atas mobil, setelah itu saksi Abas memanjat tangga untuk menyambung dan memasang kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 milimeter setelah terpasang lalu saksi Abas memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada diatas, dan pada saat saksi Abas melakukan itu Terdakwa ikut naik tangga dengan posisi berada di bawah saksi Abas untuk membantu saksi Abas melakukan hal tersebut dengan memberikan alat – alat yang saksi Abas perlukan, setelah kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter bagian atas terpotong lalu Terdakwa dan saksi Abas turun dari tangga kemudian saksi Abas memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada di bawah, kemudian setelah kabel tersebut terpotong saksi Abas dan Terdakwa membereskan peralatan dibawa, kemudian setelah itu pulang menuju kerumah saksi Abas, dan setibanya di rumah, terdakwa dan saksi Abas mengupas kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang telah diambil tersebut dan memotongnya menjadi ukuran panjang 50 centimeter;

- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saksi Abas pergi ke tukang rongsok yang bernama Sdr Gareng untuk menjual kabel tembaga

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



tersebut dengan harga kiloan 1 (Satu) Kilogram dihargai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan untuk meyakinkan tukang rongsok tersebut agar mau membeli barang tersebut, saksi Abas mengatakan bahwa ini adalah tembaga dari kabel – kabel yang tidak terpakai lagi di Kantor, sehingga Sdr Gareng mau membeli barang tersebut pada malam hari, dan barang tersebut setelah ditimbang seberat 21,5 Kilogram sehingga total harganya sebesar Rp2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi Abas memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan barang tersebut;

- Bahwa untuk mengambil kabel tersebut saksi Abas menggunakan alat berupa Obeng, Tang Potong, Kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 (Sepuluh) mm sepanjang kurang lebih 40 (Empat Puluh) meter, Tang Universal, Pisau untuk memotong mengupas Kabel, Tangga untuk memanjat dan Terdakwa ke lokasi tersebut menggunakan Mobil Pelayanan Teknik Merk Toyota Hilux berwarna Hitam milik perusahaan tempat saksi Abas bekerja;
- Bahwa saksi Abas bekerja di Perusahaan yang bernama PT SARWA KARYA WIGUNA yang merupakan Perusahaan Vendor dari PLN yang bergerak sebagai Pelayanan Teknisi gangguan di PLN tetapi tidak memiliki surat izin atau perintah untuk melakukan perbaikan listrik di gardu PLN SB198;
- Bahwa pada saat mengambil kabel tersebut Terdakwa telah emngetahui perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari PT PLN (persero), karena saat saksi Abas mengajak Terdakwa saksi Abas mengatakan “Yuk kancani aku ganti kabel” kemudian Terdakwa mengatakan “yowes ayok, kemudian setelah dilokasi tersebut pada saat saksi Abas akan memanjat tangga Terdakwa mengatakan “Ngopo sih buru – buru” kemudian saksi Abas menjawab “biasa barang panas YET” kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa “Iya aku dah mudeng, banyak yang parah dari kamu”;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum jika subyek hukum tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



persidangan serta dihubungkan dengan Surat Dakwaan dapat diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan di hadapan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Prayetno Bin Jusmin dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak”, dan untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, pelaku tersebut tentulah mempunyai “maksud” kemudian dilanjutkan dengan memulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang ia ingin ambil, dan mengambil benda tersebut dari tempatnya semula, sehingga dengan demikian selesailah apa yang dikatakan “membawa suatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak termasuk pula binatang (dan bukan manusia) yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain” adalah bahwa barang yang diambil seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain, atau barang tersebut bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku karena ada niat atau maksud untuk memilikinya dan perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan atau tidak sesuai dengan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang Undangan, ketertiban umum, kesopanan maupun kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Abas pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira Pukul 00.05 WIB di Gardu PLN SB198 yang beralamat di Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur telah mengambil kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter dengan total panjang kurang lebih 36 meter yang berfungsi sebagai Foulding Travo dengan menggunakan alat berupa Obeng, Tang Potong, Kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 (Sepuluh) mm sepanjang kurang lebih 40 (Empat Puluh) meter, Tang Universal, Pisau untuk memotong mengupas Kabel, Tangga untuk memanjat dan Terdakwa ke lokasi tersebut menggunakan Mobil Pelayanan Teknik Merk Toyota Hilux berwarna Hitam milik perusahaan tempat Saksi bekerja;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB, setelah jam kerja Saksi Abas habis kemudian saksi Abas mengambil 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Merk Toyota Hilux Pick Up Nopol BG 8783 IW Warna Hitam milik perusahaan yang diatasnya terdapat tangga yang terparkir di dalam gerbang garasi Kantor kemudian saksi Abas menyiapkan alat – alat yang akan digunakan dan kemudian saksi Abas masukkan ke dalam mobil tersebut, kemudian dengan mengendarai kendaraan tersebut saksi Abas mencari terdakwa untuk ikut dengan saksi Abas, kemudian saksi Abas bertemu dengan Terdakwa di Klinik dr. Febri yang berada di Desa Sribawono, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, kemudian saksi Abas mengajak Terdakwa dengan mengatakan “Yuk kancani aku ganti kabel” kemudian Terdakwa mengatakan “yowes ayok, setelah itu kami menuju lokasi Gardu PLN SB198 yang berada Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa Sekira pukul 00.05 WIB Terdakwa dan saksi Abas tiba di lokasi, kemudian saksi Abas menyuruh Terdakwa membantu menurunkan alat – alat yang akan digunakan yang sudah dibawa didalam

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



mobil, kemudian setelah itu saksi Abas membuka kotak Gardu PLN SB198 untuk menyambung kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 (Sepuluh) mm dengan menggunakan Konektor, setelah siap saksi Abas menyuruh Terdakwa untuk membantu menurunkan tangga yang ada di atas mobil, setelah itu saksi Abas memanjat tangga untuk menyambung dan memasang kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 milimeter setelah terpasang lalu saksi Abas memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada diatas, dan pada saat saksi Abas melakukan itu Terdakwa ikut naik tangga dengan posisi berada di bawah saksi Abas untuk membantu saksi Abas melakukan hal tersebut dengan memberikan alat – alat yang saksi Abas perlukan, setelah kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter bagian atas terpotong lalu Terdakwa dan saksi Abas turun dari tangga kemudian saksi Abas memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada di bawah, kemudian setelah kabel tersebut terpotong Terdakwa dan saksi Abas membereskan peralatan dibawa, kemudian setelah itu pulang menuju kerumah saksi Abas, dan setibanya di rumah, terdakwa dan saksi Abas mengupas kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang telah diambil tersebut dan memotongnya menjadi ukuran panjang 50 centimeter;

Menimbang, bahwa kabel yang berhasil diambil tersebut dijual oleh Terdakwa dan saksi Abas dengan cara sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan saksi Abas pergi ke tukang rongsok yang bernama Sdr Gareng untuk menjual kabel tembaga tersebut dengan harga kiloan 1 (Satu) Kilogram dihargai Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan untuk meyakinkan tukang rongsok tersebut agar mau membeli barang tersebut, saksi Abas mengatakan bahwa ini adalah tembaga dari kabel – kabel yang tidak terpakai lagi di Kantor, sehingga Sdr Gareng mau membeli barang tersebut pada malam hari, dan barang tersebut setelah ditimbang seberat 21,5 Kilogram sehingga total harganya sebesar Rp2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) kemudian saksi Abas memberikan uang sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dari hasil penjualan barang tersebut;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah mengambil suatu barang yang merupakan milik PT. PLN (persero) dari tempat semula, yaitu gardu PLN SB198 yang kemudian dibawa menuju rumah saksi Abas oleh Terdakwa dak saksi Abas, serta barang yang diambil tersebut memiliki nilai ekonomis karena telah dijual dengan total harganya sebesar Rp2.150.000,00 (Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Abas bekerja di Perusahaan yang bernama PT SARWA KARYA WIGUNA yang merupakan Perusahaan Vendor dari PLN yang bergerak sebagai Pelayanan Teknisi gangguan di PLN tetapi tidak memiliki surat izin atau perintah untuk melakukan perbaikan listrik di gardu PLN SB198 maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memiliki barang tersebut dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa agar dapat dikatakan sebuah pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih maka harus memenuhi unsur dari Pasal 55 KUHP, yaitu adalah “orang yang melakukan” adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir dari peristiwa pidana, “orang yang menyuruh melakukan” orang tersebut tidak melakukan sendiri segala anasir peristiwa pidana tetapi menyuruh orang lain untuk melakukan, atau “orang yang turut melakukan” diartikan bersama-sama melakukan, tidak hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau hanya bersifat menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bersama dengan saksi Abas telah mengambil barang milik PT. PLN (persero) tanpa izin pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, sekira Pukul 00.05 WIB di Gardu PLN SB198 yang beralamat di Dusun Umbul Templek, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil kabel tersebut Terdakwa telah emngetahui perbuatan tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari PT

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



PLN (persero), karena saat saksi Abas mengajak Terdakwa saksi Abas mengatakan “Yuk kancani aku ganti kabel” kemudian Terdakwa mengatakan “yowes ayok, kemudian setelah dilokasi tersebut pada saat saksi Abas akan memanjat tangga Terdakwa mengatakan “Ngopo sih buru – buru” kemudian saksi Abas menjawab “biasa barang panas YET” kemudian dijawab kembali oleh Terdakwa “Iya aku dah mudeng, banyak yang parah dari kamu”;

Menimbang, bahwa saksi Abas berperan mengajak Terdakwa untuk mengambil kabel tersebut, menyiapkan alat-alat serta kendaraan yang diperlukan, memanjat menggunakan tangga untuk mencapai kabel yang akan diambil, memasang dan menyambungkan Kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 milimeter yang telah disiapkan sebelumnya kemudian memotong dan mengambil kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter, mengupas kabel yang berhasil dipotong sebelum kemudian menjualnya bersama dengan Terdakwa, sedangkan Terdakwa berperan membantu saksi Abas untuk mengambil alat-alat yang telah disiapkan sebelumnya oleh saksi Abas, kemudian setelah di lokasi Terdakwa memberikan alat-alat yang diperlukan oleh saksi Abas ketika akan memotong dan mengganti kabel, setelah kabel tersebut berhasil diambil Terdakwa membantu saksi Abas mengupas kabel tersebut, dan setelahnya menjualnya kepada tukang rongsokan yang bernama Gareng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Abas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif oleh karena itu pengertiannya mempunyai makna pilihan salah satu atau lebih dari satu, jika

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



salah satu atau lebih dari satu elemen unsur ini telah dapat dibuktikan maka dapat dikatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum cara Terdakwa mengambil kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter dengan total panjang kurang lebih 36 meter yang berfungsi sebagai Foulding Travo adalah saksi Abas menyuruh Terdakwa untuk membantu menurunkan tangga yang ada di atas mobil, setelah itu saksi Abas memanjat tangga untuk menyambung dan memasang kabel listrik jenis SR dengan ukuran 10 milimeter setelah terpasang lalu saksi Abas memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada diatas, dan pada saat saksi Abas melakukan itu Terdakwa ikut naik tangga dengan posisi berada di bawah saksi Abas untuk membantu saksi Abas melakukan hal tersebut dengan memberikan alat – alat yang saksi Abas perlukan, setelah kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter bagian atas terpotong lalu Terdakwa dan saksi Abas turun dari tangga kemudian saksi Abas memotong kabel listrik jenis NYY dengan ukuran 70 milimeter yang berada di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa untuk dapat sampai ke tempat barang yang akan diambil dengan cara memanjat, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak lah berkaitan dengan pembuktian unsur, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam alasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prayetno Bin Jusmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Khoirunnisa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika Permatasari, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yushanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Muhammad Edy Priyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yushanto, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 237/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

